

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH JI, Pemuda No. 134 Semaran 50132

Telpon Ka Kanwil: 23911, Kormin 289909, Kantor 285301-25671-285302 Telex: 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGARAAN SEKOLAH SWASTA NOMOR : 322 /103/1/ 1990

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : MPK Muhammadiyah Basrah Banjarmagara, sebagai dimaksud dalan surat tangsal 25 Desember 1989 No. B-5/137/PINANE/89.

sedagai dimaksud dalam Surst tanggai 25 Desember 1989 No. 3-5/137/FIN-MEK/89 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

- Nonor: 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata oara Pendirian Sekolah Swasta;
 Nonor: 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standaydisasi
- Nomor: 019/C/Kep/I,1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propi<u>n</u> si Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Smkolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : MPK Muhammadiyah Daerah Banjarnegara

Alamat :Jln. KHA. Dahlan No. 8
BANJARNEGARA.

Jenie/Nama Sekolah : SMA MIHAMMAI

Jenis/Nema Sekolah : SMA NUHARMADIYAH 4
Alamat/Lekasi Sekolah : Jln. Raya Kalibening, Kalibening
KAB. BANJARNYMARA.

mulai tahun ajaran 1990/1991 merima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

- Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
- 2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- 3. Percetujuan ini batal dengan sendirinya apahila dalam waktu 1 (astu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan tempata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditertukan.

Apabila dikemmidan hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau nenyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktuwaktu dapat disabut.

TEMBUSAN YTH. : R.A. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Kepala Bidang Bikomum Maryai wang Kepala Kantay Yilayah;

2. Bupati/Weliketemedua KDH & MENA TENGAH S

Depdikbud Propinsi Jawa Bengah, e apissi

3. Kepala Kantor Depdikhud Kadana MIP. 130430